

**ANALISIS PASAL 58 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Oleh :

Tri Oktiadi Umbara
011900200

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TRI OKTIADI UMBARA
NIM : 011900200
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 58 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. ERLANI, SH, MH

Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 58 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEKERJA
DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU

Penulis
Tri Oktiadi Umbara

Pembimbing Pertama
Dr. Windi Arista, S.H.,M.H.
Pembimbing Kedua
Dr. Hj. Erlen, S.H.,M.H

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini di dasari oleh lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimana Pentingnya perlindungan bagi pekerja/buruh, dikarenakan berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan (survive) dalam menjalankan usahanya. Sehingga seringkali ada pelanggaran yang terjadi karena aturan yang dibuat masih belum dijalankan oleh pihak yang terkait secara langsung adalah pengusaha dan pekerja/buruh. penelitian ini juga untuk mengetahui lebih dalam perihal pengaturan PKWT dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, untuk mengetahui akibat hukum apabila Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tidak dijalankan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan tentang PKWT di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengandung beberapa pasal yang inkonsisten yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan tafsir. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak Asasi Manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma-norma yang berlaku dalam perusahaan. Serta Jika melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi pidana atau sanksi administratif.

Kata kunci: analisis hukum, PKWT, karyawan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup	9
E. Metode Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
1. Analisis	11
2. Perjanjian	11
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	12
4. Pekerja	12
5. Pengusaha	13
G. Sistematika penulisan	13
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Perjanjian	15
1. Asas-Asas Hukum Perjanjian	17
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	18
3. Subyek Perjanjian	19
4. Obyek Perjanjian	19

5. Berakhirnya Perjanjian.....	20
6. Wanprestasi.....	22
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
C. Macam-Macam Perjanjian.....	26
D. Perjanjian-Perjanjian Yang Dikategorikan PKWT.....	27
1. Pengertian Perjanjian Kerja waktu Tertentu.....	27
2. Macam-Macam Perjanjian Yang Dikategorikan PKWT.....	28
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	31
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	33
BAB III - ANALISIS PASAL 58 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.....	35
A. Analisis Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	35
B. Akibat Hukum Apabila Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tidak Dijalankan Perusahaan	39
BAB IV - PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran- Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Dan dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.
2. Adapun Akibat Hukum Apabila Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tidak Dijalankan Perusahaan yaitu Sanksi administratif dapat diberikan kepada pengusaha apabila melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi., pencabutan izin. Dan juga Sanksi Pidana, dapat dikenakan kepada Pengusaha yang diduga melanggar beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 184 sampai Pasal 188 UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja

B. Saran- Saran

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, adapun saran dari penulis sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Budi Santoso, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, Malang: UB Press, 2012
- Candra Soewondo, *Outsourcing Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Elok Media Kompetinso, 2003
- Ike Farida, *Perjanjian Perburuhan "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing"*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan dalam bidang hubungan kerja*, Jakarta Djambatan, 1987
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet. Ke 7, Jakarta, Djambatan., 1985
- Indrajit, *Proses Bisnis Outsourcing*, Jakarta : Grasindo, 2003
- J.C.T Simorangkir, Rudy T.erwin.Prasetyo. kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Yahya harahap, *segi-segi hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Purwahid patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian dan Dari Undang-Undang*, 1994
- R Subekti , *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermaal 1985
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2002
- Subekti *Hukum perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Zaeni Asyhadie, dkk, "Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia, Kencana, Jakarta Timur, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Internet

<https://www.merdeka.com/jateng/pkwt-adalah-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-wajib-diketahui-pekerja-dan-pengusaha-kln.html>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023.

<https://www.indonesiana.id/read/160834/bagaimana-uang-pesangon-pekerja-di-perppu-no-22022-tentang-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023.

<https://www.merdeka.com/jateng/pkwt-adalah-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-wajib-diketahui-pekerja-dan-pengusaha-kln.html>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023.

<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/sanksi-melanggar-kontrak-kerja/>, diakses pada tanggal 16 April 2023.